



PUTUSAN
Nomor 203 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT RANA GLOBAL**, berkedudukan di Inspeksi Kalimalang, KM.8, Kp. Cikedokan, RT 003, RW 011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diwakili oleh Bradjrana selaku Direktur;
2. **BRADJRANA**, bertempat tinggal di Agung Indah I, Blok L3/5, RT 015, RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pieter V.K. Ruru, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bhirawa *and Partner*, beralamat di Gedung Arva, Lantai 3, Jalan RP. Suroso, Nomor 40 BC, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU I dan II;

T e r h a d a p:

1. **PT MITRA MULTIDIMENSI SEJAHTERA (DAHULU BERNAMA PT SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE INDONESIA sebelumnya bernama PT INDOSURYA INTI FINANCE)**, berkedudukan di Gedung H Tower, Jalan HR Rasuna Said Nomor 20 Lantai 19A, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diwakili oleh Henli selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rino Azhari, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada *Departemen Legal*

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and *Litigation* PT Mitra Multidimensi Sejahtera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024;

- 2. PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk.**, berkedudukan di Wisma Mandiri II, Jalan Kebon Sirih, Nomor 83, Jakarta Pusat, diwakili oleh Dedy Teguh Krisnawan selaku *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Irvano Akbar dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., beralamat di Plaza Mandiri, di Jalan Gatot Subroto, Kavling 36-38, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. TIM PENGURUS PT RANA GLOBAL DAN BRADJRANA**, berkedudukan di LJP *Law Office* Neo Soho Podomoro City, Lantai 12, Unit 1218, Jalan Letjend S. Parman, Kavling 28, Jakarta Barat;
- 2. PT SAMUDERA NIAGA MANDIRI**, berkedudukan di Komplek PIK Barak Kerja, Nomor 66-67, RT 009, RW 010, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 3. YUDHY TJENDRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Cempedak III/2-A, RT 010, RW 003, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya Turut Termohon Kasasi II, III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifky Fauzan Pratama, S.H., dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rifky Fauzan Pratama and *Partners* beralamat di Taman Wisma Asri Blok B25 Nomor 7 RT 001 RW 012, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Turut Termohon Kasasi II, III dahulu Pemohon PKPU I dan II telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Para Termohon PKPU yakni PT Rana Global dan Bradjrana;
2. Menyatakan Para Termohon PKPU yakni PT Rana Global dan Bradjrana berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Para Termohon PKPU yakni PT Rana Global dan Bradjrana;
4. Mengangkat:
 - a) Yadi Mulyadi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-5AH.04.03-2019, tanggal 16 Januari 2019 yang beralamat di Ruko Panbil, Blok C3, Lt. 3, Mukakuning 29433, Kota Batam, Kepulauan Riau;
 - b) Robertus Manurung, S.H., M.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-232AH.04.03-2021, tanggal 30 Maret 2021 yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 50, Jalan MH. Thamrin, Nomor 1, Jakarta Pusat;

Untuk bertindak selaku Pengurus untuk bersama-sama dengan Para Termohon PKPU mengurus harta Para Termohon PKPU dalam hal Para Termohon PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau Mengangkat sebagai Kurator dalam hal

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon PKPU dinyatakan Pailit,

5. Menyatakan besarnya imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus menjalankan tugasnya;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Termohon PKPU yakni PT Rana Global dan Bradirana;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 28 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang terhadap PT Rana Global dan Bradjrana berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU I/PT Rana Global dan Termohon PKPU II/Bradjrana berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Saudara Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Yadi Mulyadi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-5AH.04.03-2019, tanggal 16 Januari 2019 yang beralamat di Ruko Panbil, Blok C3, Lt.3, Mukakuning 29433, Kota Batam, Kepulauan Riau, dan;
 - b. Robertus Manurung, S.H., M.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-232AH.04.03-2021, tanggal 30 Maret 2021, yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 50, Jalan MH. Thamrin, Nomor 1, Jakarta Pusat;
 - c. Andini Pratama Bakti, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-196.AH.04.05-2023, tanggal 28

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, yang beralamat di Jalan Kramat Sentiong Mesjid, Nomor E87F, Jakarta Pusat;

Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT Rana Global dan Bradjrana;

5. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dibebankan kepada Termohon PKPU yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
6. Menetapkan biaya imbalan jasa bagi Tim Kurator yang akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
7. Menghukum Para Debitor/PT Rana Global dan Bradjrana untuk membayar biaya perkara selama proses PKPU berlangsung yaitu sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Perdata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 28 November 2024

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah kreditor yang beritikad buruk;
2. Menyatakan sah dan mengikat Rencana/Proposal Perdamaian tertanggal 26 November 2024;
3. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk menaati isi Rencana/ Proposal Perdamaian tertanggal 26 November 2024;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemungutan suara atas Rencana/Proposal Perdamaian dilaksanakan dengan mekanisme voting (pemungutan suara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa Rapat Pemungutan Suara (Voting) terhadap Rencana/ Proposal Perdamaian PT Rana Global dan Bradjrana (Dalam PKPU) pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, maka berdasarkan hasil perhitungan suara atas Rencana/Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Para Debitor adalah sebagai berikut: Untuk Kreditor Separatis terdapat 2 (dua) Kreditor dengan jumlah tagihan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



sebesar Rp88.754.230.186,47 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen) yang setara dengan jumlah suara sebanyak 8.876 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam) telah hadir di dalam rapat pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian. Dari seluruh Kreditor Separatis yang hadir tersebut menolak rencana perdamaian sedangkan untuk Kreditor Konkuren yang haknya diakui dan hadir untuk memberikan hak suara terdapat 8 (delapan) Kreditor Konkuren dengan jumlah tagihan sebesar Rp33.145.817.945,00 (tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau setara dengan jumlah suara sebanyak 3.316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) suara telah memberikan hak suaranya dengan menyatakan menerima/setuju dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh Para Debitor atau dengan kata lain 100% (seratus persen) Kreditor Konkuren yang hadir menyatakan setuju dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh Para Debitor. Maka dengan merujuk pada Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka hasil pemungutan suara atas rencana perdamaian tidak memenuhi persyaratan untuk tercapainya sebuah perdamaian;

Bahwa oleh karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan dan putusan *Judex Facti* akibat hukum bagi Debitor yang proposal rencana perdamaian telah ditolak oleh Kreditor, maka Debitor dijatuhi putusan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 28 November 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT RANA GLOBAL dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT RANA GLOBAL** dan **2. BRADJRANA** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Termohon PKPU I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 203 K/Pdt.Sus-Pailit/2025